



PPDB
online



Penerimaan Peserta Didik Baru PPDB 2021

TK, SD dan SMP

LANDASAN HUKUM



- 1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 1 Tahun 2021, Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan**
- 2. Peraturan Walikota Depok No. 17 Tahun 2021, Tentang Petunjuk Teknis PPDB pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama**




AZAS



- 1. Objektif, memenuhi ketentuan perundang-undangan**
- 2. Transparan, proses pelaksanaan terbuka**
- 3. Akuntabel, proses dan hasil dapat dipertanggungjawabkan**



JALUR PPDB SD KOTA DEPOK 2021



JALUR PPDB SMP KOTA DEPOK 2021





Inklusi khusus (ABK) pada:

- *UPTD SMPN 8 Depok,
- *UPTD SMPN 18 Depok, dan
- *UPTD SMPN 19 Depok

WAKTU PELAKSANAAN

No.	Kegiatan	TK/RA	SD/MI
1	Pendaftaran	... - 14 Juli 2021	5 – 8 Juli 2021
2	Pengumuman	15 Juli 2021	12 Juli 2021
3	Daftar Ulang	16 – 17 Juli 2021	14 – 15 Juli 2021
4	Awal Tahun Pelajaran	19 Juli 2021	19 Juli 2021

WAKTU PELAKSANAAN JENJANG SMP



PPDB TK


1. Sistem PPDB pada jenjang TK dilakukan berdasarkan **Zonasi** dengan prioritas anak usia **4-6 tahun**
2. Sistem PPDB dilaksanakan secara **offline / Daring terbatas**



PERSYARATAN TK

1. Usia 4-6 tahun
2. Memiliki akte kelahiran
3. Memiliki kartu tanda penduduk orang tua
4. Memiliki kartu keluarga; atau surat keterangan domisili
5. Menunjukkan kartu tanda penduduk dan kartu keluarga asli Calon Peserta Didik
6. Menyerahkan surat keterangan tanggung jawab mutlak Orang Tua/Wali Calon Peserta Didik

PENEMPATAN PPDB TK





PPDB SD

SISTEM PENDAFTARAN

1. Sistem PPDB pada jenjang SD dilakukan berdasarkan Zonasi dengan prioritas anak usia minimal 6 tahun pada 1 Juli 2021
2. Sistem PPDB dilaksanakan secara offline / daring terbatas



PERSYARATAN PENDAFTARAN SD

1. **Memiliki** STSB (Sertifikat Tanda Serta Belajar) TK/RA/KB/SPS bagi PAUD di bawah Dinas Pendidikan dan Ijazah bagi Kemenag, kecuali yang sudah berusia 7 tahun
2. **Memiliki** akte kelahiran Memiliki kartu tanda penduduk orang tua
3. **Memiliki** kartu keluarga; atau surat keterangan domisili
4. Surat keterangan tanggung jawab mutlak Orang Tua/Wali Calon Peserta Didik bermaterai Rp.10.000,-
5. Kartu Perlindungan Sosial (memiliki KKS, atau terdaftar dalam DTKS) bagi warga tidak mampu

PENEMPATAN PPDB SD



SISTEM PPDB SD



DALAM ZONASI : SATU RW

PPDB SMP

SISTEM PENDAFTARAN



**JALUR ZONASI
(ONLINE)**



**JALUR AFIRMASI
(ONLINE)**

- a. Siswa Tidak Mampu
- b. Inklusi



**JALUR PRESTASI
(ONLINE)**



**JALUR PERPINDAHAN
ORANG TUA WALI
DAN ANAK PTK
(ONLINE)**



PERSYARATAN PENDAFTARAN UMUM

1. Telah lulus dan memiliki ijazah SD/ MI/ SDLB/ Program Paket A
2. Surat Keterangan Lulus dari sekolah asal (apabila Ijazah asli belum ada
 2. Berusia maksimal 15 tahun pada tanggal 1 Juli 2021
3. Memiliki Kartu Keluarga (KK) asli Kota Depok yang diterbitkan sebelum 1 Juli 2020
4. Memiliki KTP (Kartu Tanda Penduduk) orangtua
5. Memiliki Akta kelahiran asli
6. Memiliki Ijazah untuk Peserta didik yang lulus sebelum Tahun Pelajaran 2020/2021
7. Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak orang tua bermaterai Rp. 10.000,
8. Calon Peserta didik bebas memilih 1 (satu) Sekolah di Kota Depok



PERSYARATAN PENDAFTARAN JALUR PRESTASI SISWA (BEBAS ZONASI)

1. Jalur Prestasi Akademik menyerahkan Nilai Rapor Kelas 4, 5 semester 1 & 2 dan kelas 6 semester 1 dengan nilai rata-rata minimal 8,5 (delapan koma lima)
2. Jalur prestasi lomba akademik dan non akademik memiliki Sertifikat/Piagam Asli dan fotocopidari Prestasi tertinggi yang dimiliki dan dibuktikan Surat pernyataan kebenaran yang dibuat oleh Kepala Sekolah asal bermaterai Rp. 10.000,-
3. Mengikuti Uji Tes Kompetensi untuk prestasi non akademik, sesuai dengan sertifikat/piagam/surat keterangan yang diperoleh peserta didik baru

SISTEM PPDB SMP JALUR PRESTASI SISWA



PERINGKAT/RANKING DIPERHITUNGKAN DENGAN RUMUS :

N = Skor Sertifikat Prestasi / Nilai berdasarkan peringkat tertinggi

Persyaratan Pendaftaran

JALUR ANAK PTK

1. Memiliki SK Tugas terakhir yang dilegalisir oleh Kepala Sekolah
2. Surat pernyataan dari Kepala Sekolah tempat orang tuanya bertugas
3. Memiliki Tanda bukti NUPTK
4. PTK Negeri, Swasta, dan Madrasah bertugas di Kota Depok

PERPINDAHAN TUGAS ORANG TUA

1. Memiliki SK Tugas terakhir (SK Mutasi) dari instansi / lembaga / kantor / perusahaan yang dilegalisir oleh Pejabat berwenang
2. Dibuktikan dengan surat domisili atau surat keterangan pindah datang

Persyaratan Pendaftaran

JALUR ANAK TIDAK MAMPU (BEBAS ZONASI DENGAN KESEPAKATAN)

1. Kartu Perlindungan Sosial (memiliki KKS, KIS PBI, KIP atau terdaftar dalam DTKS) bagi warga tidak mampu

JALUR SISWA INKLUSI

1. Memiliki hasil pemeriksaan Psikolog atau surat keterangan dari sekolah asal

SISTEM PPDB SMP JALUR TIDAK MAMPU DAN INKLUSI



Penentuan Nilai untuk **Anak Tidak Mampu**
dan **Inklusi** diperhitungkan dengan Rumus :

Siswa Tidak mampu
 $N = \text{Skor Zonasi}$

Jika skor zonasi sama,
diperhitungkan dari usia

INKLUSI
 $N = \text{Seleksi Administratif}$

SISTEM PPDB SMP JALUR PERPINDAHAN ORANG TUA WALI DAN ANAK GURU



Penentuan Nilai Perpindahan Orang Tua Wali dan Anak
PTK diperhitungkan dengan Rumus :

$$N = \text{Skor Zonasi}$$



PPDB SMP JALUR ZONASI

1. Bagi Calon Peserta Didik Baru lulusan dan asal sekolah dalam Kota Depok, langsung melakukan pendaftaran secara online dengan mengakses situs **http://depok_siap_ppdb.com**
2. Untuk Calon Peserta Didik Baru yang berasal dari sekolah luar negeri, melampirkan surat keterangan dari kementerian dan seleksi dilakukan melalui tes penempatan oleh sekolah seizin Kepala Dinas Pendidikan Kota Depok



PERSYARATAN PENDAFTARAN JALUR ZONASI

1. Telah lulus dan memiliki ijazah SD/ MI/ SDLB/ Program Paket A Surat Keterangan Lulus dari sekolah asal (apabila Ijazah asli belum ada)
2. Berusia maksimal 15 tahun pada tanggal 1 Juli 2021
3. Memiliki Kartu Keluarga (KK) asli Kota Depok yang diterbitkan sebelum 1 Juli 2020
4. Memiliki KTP (Kartu Tanda Penduduk) orangtua
5. Memiliki Akta kelahiran asli
6. Memiliki Ijazah untuk Peserta didik yang lulus sebelum Tahun Pelajaran 2020/2021
7. Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak orang tua bermaterai Rp. 10.000,
8. Calon Peserta didik bebas memilih 1 (satu) Sekolah di Kota Depok

SISTEM PPDB SMP JALUR ZONASI



Dalam zonasi : Berdasarkan jarak (menggunakan titik koordinat)

Penguncian koordinat berdasarkan nama jalan/gang

Jika Skor Zonasi sama, diperhitungkan dari Usia




SMP TERBUKA

1. SMP Terbuka adalah upaya memberikan pelayanan pendidikan kepada Peserta Didik tamatan SD/MI yang berusia maksimal 15 tahun dan karena **keadaan sosial ekonomi, keterbatasan fasilitas transportasi, kondisi geografis** atau menghadapi **kendala waktu** yang tidak memungkinkan mereka untuk mengikuti pelajaran pada SMP Reguler
2. SMP Terbuka penerimaan Calon Peserta Didik Baru dilaksanakan pada tanggal 14 – 15 Juli 2021.
3. Seleksi prioritas untuk Calon Peserta didik dari keluarga tidak mampu, jika melebihi kuota tahapan seleksi berdasarkan jarak terdekat dan usia.
4. Pengumuman Penerimaan Calon Peserta Didik Baru dilaksanakan pada tanggal 16 Juli 2021.
5. Lapor diri dilaksnakan pada tanggal 17 Juli 2021
6. SMP yang menyelenggarakan SMP Terbuka adalah SMP Terbuka Negeri Sawangan dan **SMP Terbuka Negeri 12**

PENGUMUMAN PPDB

Kepala Sekolah menetapkan calon peserta didik yang sudah ditetapkan dalam Sistem PPDB Online menjadi Peserta Didik sekolah masing-masing



Dalam rangka daftar ulang calon peserta didik yang dinyatakan diterima, sekolah DILARANG melakukan PUNGUTAN dan/atau MENERIMA SUMBANGAN



PERPINDAHAN

”

Perpindahan peserta didik antar sekolah dalam satu daerah kabupaten/kota, antar kabupaten/kota dalam satu daerah provinsi, atau antar provinsi dilaksanakan atas dasar persetujuan kepala sekolah asal dan kepala sekolah yang dituju, dan wajib memenuhi ketentuan persyaratan PPDB, sistem zonasi, dan rombongan belajar yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan No. 1 Tahun 2021.

“



PERBEDAAN PPDB 2020 DAN 2021

PPDB 2020	PPDB 2021
1. Siswa tidak mampu = 10 %	1. Siswa tidak mampu = 13 %
2. Luar Zonasi = 3%	2. Luar Zonasi = tidak ada
3. Siswa tidak mampu (dalam zonasi)	3. Siswa tidak mampu (bebas zonasi dgn kesepakatan)
4. Berlaku hanya untuk negeri	4. Melibatkan swasta (menyalurkan siswa yg tidak diterima di negeri)
5. TK, SD, SMP Pendaftaran <i>Online</i>	5. TK, SD Pendaftaran <i>Offline</i> , SMP Pendafatran <i>Online</i>
6. SMP menggunakan zonasi kelurahan	6. SMP menggunakan zonasi titik koordinat (jarak)

SURAT KETERANGAN

Nomor :

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Sekolah SD/Mi, menerangkan bahwa :

Nama :

NISN :

Tempat Tanggal Lahir :

Dengan nilai Raport sebagai berikut :

No	Mata Pelajaran	Kelas 4		Kelas 5		Kelas 6		Rata-Rata
		1	2	1	2	1		
1	Pendidikan Agama dan Budi Pekerti							
2	Pendidikan Kewarganegaraan							
3	Bahasa Indonesia							
4	Matematika							
5	Ilmu Pengetahuan Alam							
6	Ilmu Pengetahuan Sosial							
<i>Rata-Rata (5 Semester)</i>								

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenar-benarnya, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Depok, Juni 2021

Kepala SD/Mi.....

.....
NIP.

Catatan :

- Nilai rapor yang diakumulasikan hanya mata pelajaran kelompok A : mata pelajaran yang sama SD dan Mi
- Pendidikan agama di Mi (dirata-ratakan antara a, b, c, d), Bahasa Arab tidak diperhitungkan.
- Kelompok B tidak diakumulasikan karena antara satu sekolah dengan lainnya dapat berbeda jenis /muatan lokal

TERIMA KASIH



**PPDB
online**



DAYA TAMPUNG SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) NEGERI TAHUN PELAJARAN 2021/2022

NO	NAMA SEKOLAH	NPSN	JUMLAH ROMBEL		KETERANGAN
			ROMBEL	JUMLAH	
1	SMPN 1 DEPOK	20223839	11	V	9 umum 2 khusus
2	SMPN 2 DEPOK	20223834	11	V	
3	SMPN 3 DEPOK	20223831	11	V	
4	SMPN 4 DEPOK	20223829	11	V	
5	SMPN 5 DEPOK	20223828	9	V	
6	SMPN 6 DEPOK	20223812	11	V	
7	SMPN 7 DEPOK	20229080	11	V	
8	SMPN 8 DEPOK	20229086	11	V	
9	SMPN 9 DEPOK	20229087	10	V	
10	SMPN 10 DEPOK	20229081	11	V	
11	SMPN 11 DEPOK	20229082	11	V	9 umum 2 khusus
12	SMPN 12 DEPOK	20229083	11	V	
13	SMPN 13 DEPOK	20229084	10	V	

DAYA TAMPUNG SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) NEGERI
TAHUN PELAJARAN 2021/2022

14	SMPN 14 DEPOK	20229085	11	✓
15	SMPN 15 DEPOK	20254661	8	✓
16	SMPN 16 DEPOK	20254662	9	✓
17	SMPN 17 DEPOK	20268367	9	✓
18	SMPN 18 DEPOK	20270493	9	✓
19	SMPN 19 DEPOK	69786277	11	✓
20	SMPN 20 DEPOK	69888470	11	✓
21	SMPN 21 DEPOK	69888521	8	✓
22	SMPN 22 DEPOK	69888585	11	✓
23	SMPN 23 DEPOK	69900816	9	✓
24	SMPN 24 DEPOK	6990 0581	6	✓
25	SMPN 25 DEPOK	69900817	11	✓
26	SMPN 26 DEPOK	69903114	11	✓